



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARIFIN JAYA, Lahir di Sumenep, 14 September 1995, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Sejuba, RT.003 RW 002, Kelurahan Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran, tanggal 21 Maret 2023, tentang Penunjukan Hakim yang menyidangkan permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran, tanggal 21 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 21 Maret 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ranai dengan Register Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya Pemohon telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang anak laki-laki dilahirkan di natuna pada tanggal 14 juni 2022 yang tercatat pada akta kelahiran anak pemohon No. 2103-LU-15062022-0006 tertanggal 15 juni 2022
- Bahwa anak pemohon anak pertama dari pasangan suami isteri arifin jaya dan rizawati yang melangsungkan pernikahan di natuna tanggal 07 mei 2021

1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon dengan alasan agar nama anak kami menjadi sesuai harapan kedua orang tua-nya . Adapun nama anak pemohon kehendaki dari nama asal ASYHAD SYAMSUL ARIFIN diganti menjadi MUHAMMAD AZKA MALIK AL FATIH;

Berdasarkan uraian dan alasan yang telah pemohon sebutkan di atas , pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Ranai untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama asal ASYHAD SYAMSUL ARIFIN diganti menjadi MUHAMMAD AZKA MALIK AL FATIH;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan membacakan surat permohonannya. Selanjutnya Pemohon menyatakan ada perubahan pada surat permohonannya yaitu pada kalimat Anak Pemohon, kata anak dicoret sehingga hanya tertulis menjadi Pemohon dan selanjutnya di renvoi sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Arifin Jaya, Nomor NIK 21030814099510002, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizawati, Nomor NIK 2103076807951002, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2103-LU-15062022-0006, atas nama ASYHAD SYAMSUL ARIFIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 0074/04/V/2021, antara Arifin Jaya dan Rizawati, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 2103072212210001, atas nama Kepala Keluarga Arifin Jaya, tanggal 24-02-2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran No : 246/TU/2023 tertanggal 26 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi materai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga

2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran



dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan, akan tetapi Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang memiliki relevansi dengan perkara ini, sedangkan terhadap bukti surat yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Ardiansyah**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Mertua Pemohon adalah saudara kandung dari Ibu Saksi dengan kata lain Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin merubah nama Anaknya yang bernama Asyhad Syamsul Arifin menjadi Muhammad Azka Malik Al Fatih;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya Asyhad Syamsul Arifin karena menurut Pemohon nama Asyhad Syamsul Arifin tidak sesuai dengan keinginan Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anaknya menjadi Muhammad Azka Malik Al Fatih;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Rizawati;
- Bahwa Anak Pemohon 1 (satu) orang yang berumur satu tahun;
- Bahwa Istri Pemohon dan keluarga mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Istri Pemohon maupun keluarga dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Iwaidi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Mertua Pemohon adalah saudara kandung dari Ibu Saksi dengan kata lain Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon ingin merubah nama Anaknya yang bernama Asyhad Syamsul Arifin menjadi Muhammad Azka Malik Al Fatih;



- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya Asyhad Syamsul Arifin karena menurut Pemohon nama Asyhad Syamsul Arifin tidak sesuai dengan keinginan Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama Anaknya menjadi Muhammad Azka Malik Al Fatih;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Rizawati;
- Bahwa Anak Pemohon 1 (satu) orang yang berumur satu tahun;
- Bahwa Istri Pemohon dan keluarga mengetahui Pemohon mengajukan perubahan nama Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Istri Pemohon maupun keluarga dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, sehingga tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya adalah ingin merubah nama anak Pemohon dari Asyhad Syamsul Arifin menjadi Muhammad Azka Malik Al Fatih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Ardiansyah dan Saksi Iwaidi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ranai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.** Sehingga berdasarkan hal tersebut,

4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon haruslah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-4 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Ranai, sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Ranai dan karenanya Pengadilan Negeri Ranai berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dalil permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Rizawati merupakan pasangan suami istri yang sah (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan Saksi Ardiansyah dan Saksi Iwaidi);
2. Bahwa Asyhad Syamsul Arifin adalah anak kandung dari Pemohon dan Rizawati (vide bukti P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan Saksi Ardiansyah dan Saksi Iwaidi);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan perubahan nama anak Pemohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diperkenankan selama permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dalam persidangan telah menerangkan bahwa tujuan Pemohon merubah nama anaknya Asyhad Syamsul Arifin karena menurut Pemohon nama Asyhad Syamsul Arifin tidak sesuai dengan keinginan Pemohon sehingga Pemohon ingin mengganti nama anaknya menjadi Muhammad Azka Malik Al Fatih;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan terkait permohonan Pemohon tersebut, dan istri Pemohon juga mengetahui permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut untuk merubah nama anaknya merupakan hak dari Pemohon selaku Ayahnya, lagipula tidak ada pihak keluarga yang berkeberatan terkait permohonan Pemohon tersebut, terlebih permohonan Pemohon tersebut diketahui pula oleh istrinya serta permohonan Pemohon Hakim menilai tidak dirasa bertentangan dengan hukum, ketertiban, kesusilaan

5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran



dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, sehingga menurut Hakim Tunggal permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) beralasan hukum untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maknanya;**

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu berkaitan dengan perubahan nama anak Pemohon, sehingga Pemohon berkewajiban untuk melaporkan peristiwa penting tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pergantian nama anak Pemohon ini wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan Pasal 52

6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran



Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*semua kalimat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisil*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, walaupun tidak dimintakan oleh Pemohon dalam petitumnya, namun oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban bagi Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dalam **petitum ke-1 (kesatu) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari semula Asyhad Syamsul Arifin menjadi **Muhammad Azka Malik Al Fatih**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan membawa salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023 oleh BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Ranai, dibantu oleh ERA TRISNAWATI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ranai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

ERA TRISNAWATI, S.H.

BINSAR PARLINDUNGAN TAMPUBOLON, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	50.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

J u m l a h : **Rp. 100.000,00**

(seratus ribu rupiah)

8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Ran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)